

Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Saskia Eryarifa

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)

E-mail: saskyaeryarifaa@gmail.com

Abstrak

Bertambahnya jumlah penduduk salah satunya mengakibatkan kegiatan konsumsi juga mengalami peningkatan. Peningkatan ini dimanfaatkan oleh produsen dengan memenuhi kebutuhan penduduk tersebut. Baik produsen dalam skala orang-perorangan, maupun korporasi. Akan tetapi dikarenakan produsen perorangan memiliki keterbatasan dalam hal produksi, hal ini dimanfaatkan oleh produsen korporasi dan menyebabkan produsen korporasi mengalami peningkatan. Dalam melakukan produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, korporasi seringkali tidak memperhatikan keadaan lingkungan. Sehingga produksi yang dilakukan oleh korporasi kerap kali mengakibatkan pencemaran lingkungan. Pencemaran yang dihasilkan dari proses produksi korporasi lebih besar bila dibandingkan produksi orang perorangan. Terhadap korporasi yang melakukan pencemaran dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena korporasi merupakan subjek hukum. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana pada tindak pidana lingkungan hidup ditegaskan dalam Pasal 1 angka 32 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu bentuk pertanggungjawaban bagi korporasi yaitu dengan menggunakan pertanggungjawaban mutlak (strict liability). Yaitu pertanggungjawaban tanpa harus membuktikan kesalahan korporasi. Penggunaan strict liability hanya sebatas untuk pertanggungjawaban perdata yaitu untuk membayar ganti rugi. Penggunaan pertanggungjawaban mutlak untuk pidana belum dilakukan hingga saat ini. Sehingga masalah yang dibahas dalam jurnal ini adalah Asas Strict Liability Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan asas strict liability dan implikasinya dalam proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana lingkungan hidup, yang diteliti melalui asas Strict Liability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan doktrin strict liability secara luas ternyata banyak mendapat penentangan karena tindak pidana berbentuk kejahatan mensyaratkan sikap bathin bagi pelakunya sehingga korporasi tidak mungkin memiliki mens rea. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dibebankan kepada perusahaan yang nyata-nyata melakukan kesalahan/kelalaian dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, maka pembuktian menjadi sederhana dan mudah diterapkan. Pembuktian ini praktis sehingga tidak perlu memenuhi unsur yang dituduhkan kepada korporasi.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana; *Strict Liability*; Korporasi.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan dan perubahan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh manusia agar mampu bertahan menghadapi waktu yang terus berjalan, pembangunan tersebut haruslah sesuai dan sejalan dengan apa yang dikehendaki. Pembangunan yang terjadi sampai saat ini tidak dapat dipungkiri memiliki dampak yang positif terhadap kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Pembangunan yang terjadi sedikit banyak telah membuat masyarakat menikmati teknologi yang terus tumbuh, meningkatkan perekonomian, bahkan pembangunan juga memiliki peran yang sangat besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun demikian pembangunan juga menimbulkan dampak yang negatif terhadap masyarakat itu sendiri. Salah satu dampak negatif dari pembangunan biasanya berkaitan erat dengan lingkungan hidup. Pembangunan yang dilakukan seringkali menimbulkan masalah bagi kelangsungan lingkungan hidup. Hilangnya kesehatan dan turunnya kualitas hidup masyarakat oleh pencemaran atau keracunan, rusaknya tempat usaha dan tempat tinggal oleh erosi dan banjir, serta timbulnya masalah sosial akibat pemindahan penduduk oleh pemerintah demi kepentingan pengusaha merupakan realita pembangunan di Indonesia. Masalah yang berkaitan dengan pembangunan dan lingkungan hidup ini jauh sebelumnya telah menjadi perhatian dunia, hal ini terlihat dari perkembangan kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and Treatment of Offenders* yang menyoroti bentuk-bentuk dimensi kejahatan terhadap pembangunan (*crime against development*), kejahatan terhadap sosial (*crime against social welfare*), serta kejahatan terhadap kualitas lingkungan hidup (*crime against the quality of life*) (Muladi, 1992).

Ketiga bentuk kejahatan tersebut saling berhubungan dan memang tidak dapat dipisahkan keterkaitan antara pembangunan dengan masalah lingkungan hidup. Hubungan itu terlihat dalam salah satu kongres PBB ke-7 yang menyatakan, bahwa kejahatan lingkungan (*ecological/environmental crime*) itu (Danusaputro, 1962):

- A. Mengganggu kualitas lingkungan hidup (*impinged on the quality of life*);
- B. Mengganggu kesejahteraan material seluruh masyarakat (*impinged on material well-being of entire societies*); dan
- C. Mempunyai pengaruh negatif terhadap usaha-usaha pembangunan bangsa (*had a negatif impact on the development efforts of nations*).

Usaha untuk mempercepat proses pembangunan khususnya dalam pembangunan industri, badan usaha (selanjutnya disebut korporasi) memegang peranan penting dalam proses tersebut. Korporasi saat ini telah memasuki semua bidang kehidupan. Hampir tidak ada satupun bidang kehidupan yang tidak memerlukan korporasi dalam perkembangannya. Bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perumahan, telekomunikasi, otomotif, perbankan, makanan dan minuman, pendidikan, bahkan dunia hiburan. Pembangunan industri secara besar-besaran membawa dampak positif dalam hal membuka lapangan pekerjaan. Terbukanya lapangan kerja dapat mengurangi jumlah pengangguran. Keberadaan perusahaan industri dapat meningkatkan perekonomian negara melalui pajak yang dibebankan kepada pelaku atau perusahaan. Kegiatan industri juga membawa dampak negatif berupa pencemaran terhadap lingkungan hidup. Hal ini terjadi akibat pembuangan limbah yang tidak memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui kebijakan di bidang lingkungan hidup yaitu Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut UUPPLH. Atau juga diakibatkan oleh proses produksi yang menyalahi prosedur atau tidak memenuhi standar.

Di Indonesia, peristiwa yang masih menjadi potret buram pencemaran lingkungan oleh korporasi yaitu peristiwa munculnya sumber lumpur di Sidoarjo yang diindikasikan disebabkan oleh kegiatan pengeboran yang tidak memenuhi standar dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas. PT Lapindo Brantas merupakan perusahaan di bidang pengeboran gas untuk memenuhi kebutuhan gas negara dan masyarakat. Akibat peristiwa tersebut ribuan orang kehilangan tempat tinggal akibat terendam lumpur, belum lagi industri-industri di sekitar semburan lumpur yang harus

tutup akibat tidak bisa memproduksi yang mengakibatkan ribuan orang kehilangan pekerjaannya (Akbar, 2007). Dengan pembangunan yang terjadi secara besar-besaran tanpa memperhatikan aspek lingkungan yang menimbulkan dampak perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup seperti perubahan pada kualitas udara, pada kuantitas dan kualitas air, iklim atau cuaca dan dampak pada tanah.

Pada era *industry 4.0 dan society 5.0* masalah lingkungan hidup menjadi isu paling hangat untuk dibahas, hal ini karena lingkungan hidup sangat erat kaitannya dengan kelangsungan makhluk hidup dan kesejahteraan makhluk hidup.

Dikarenakan pencemaran lingkungan hidup semakin meningkat dari waktu, ke waktu, baik kegiatan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh individu maupun oleh badan hukum (korporasi), maka pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi patut kita waspadai, karena kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi adalah yang paling potensial pada masa kini dan memiliki dampak yang berbahaya bagi kelangsungan lingkungan hidup dan sekitarnya, kenyataan tersebut juga ditambah dengan bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan kegiatan konsumsi meningkat yang menuntut produsen untuk mampu memenuhi kebutuhan penduduk tersebut, sesuai penelitian Badan Pusat Statistik Indonesia dengan hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 mencatat jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa. Jumlah penduduk hasil SP2020 bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil SP2010, dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta km², maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per km². Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun selama 2010-2020 rata-rata sebesar 1,25 persen, melambat dibandingkan periode 2000-2010 yang sebesar 1,49 persen juga

Kemudian melihat besarnya pengaruh korporasi dalam pencemaran lingkungan hidup dewasa ini, maka sudah selayaknya apabila korporasi

tersebut dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Korporasi seringkali tidak memperhatikan keadaan lingkungan sekitar dalam produksi dan usahanya sehingga mengakibatkan pencemaran yang sangat besar baik dari kuantitas maupun kualitas pencemarannya. Pencemaran yang dihasilkan dari proses produksi korporasi biasanya jauh lebih besar bila dibandingkan produksi manusia perseorangan. Seiring dengan munculnya permasalahan tersebut di atas (pertanggungjawaban pidana korporasi /corporate liability), permasalahan dalam bentuk lain adalah pembuktian bentuk-bentuk pelanggaran di bidang lingkungan hidup yang sangat sulit dan kompleks, dimana implikasinya pada pertanggungjawaban pidana atau criminal liability yang lahir dari timbulnya kerugian (harm) yang disebabkan oleh suatu tindak pidana (crime). Pertanggungjawaban pidana dikenakan dengan menempatkan pelaku sebagai subjek hukum pidana dalam ketentuan perundang-undangan. Hal ini bertujuan agar pelaku tindak pidana bertanggungjawab atas kesalahannya kepada korban karena telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

Subjek hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup tercantum dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) yang menyatakan bahwa "Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.". Terminologi "badan usaha" dapat diartikan sebagai korporasi yang mana dengan ini merupakan bagian dari subjek tindak pidana lingkungan hidup dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam UUPPLH (Mughtar, 2015).

Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak terlepas dari modernisasi sosial. Menurut Satjipto Rahardjo, semakin modern masyarakat, maka semakin kompleks pula sistem sosial, politik, dan ekonomi yang menyebabkan kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan formal (Rahardjo, 1980). Tanda modernisasi dalam ekonomi salah satunya adalah dengan menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya korporasi (Priyatno, 2012).

Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana menimbulkan permasalahan manakala aparat penegak hukum masih berpaku pada asas kesalahan yaitu “tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan” sedangkan korporasi bukanlah manusia yang memiliki sikap batin berupa kesalahan yang berbentuk kesengajaan maupun kealpaan. Mengingat bahwa bahwa tindak pidana korporasi merupakan bagian dari white collar crime yang mana penentuan ada tidaknya tindak pidana tidak dapat dilihat dari sudut pandang biasa seperti tindak pidana pada umumnya. Penentuan unsur mens rea atau kesalahan korporasi tidaklah mudah karena terdapat hubungan yang begitu kompleks dalam tindak pidana terorganisasi (Hiariej, 2016).

Dalam hal mengatasi kesulitan dan kompleksitas pembuktian tersebut muncul alternatif lain dalam hal pertanggungjawaban pidana, yakni adanya asas pertanggungjawaban pidana terbatas/ketat (*strict liability*) sebagai pengecualian dari asas kesalahan. Dalam asas *strict liability* si pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas itu sering diartikan secara singkat sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*).

Dengan demikian, asas *strict liability* di atas yakni mengenai subjek delik dan mengenai asas kesalahan, di dalam perkembangannya mengalami perluasan. Terhadap subjek delik, dengan adanya perkembangan masyarakat, dituntut adanya pengakuan terhadap korporasi sebagai pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana (*corporate liability*). Terhadap sistem pertanggungjawaban pidana, muncul asas *strict liability* sebagai pengecualian dari asas kesalahan.

Asas Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) di Indonesia telah diatur dalam ketentuan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) adalah unsur kesalahan dimana tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuannya ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar

hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Seiring dengan diberlakukannya asas tanggungjawab mutlak di Indonesia maka perlu ditinjau bagaimana penerapannya di Indonesia khususnya dalam proses pembuktian pertanggungjawaban pidana korporasi yang melanggar ketentuan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Faktor penting yang berkaitan dengan doktrin strict liability adalah beban pembuktian. Salah satu kriteria yang menentukan pembagian beban pembuktian seyogyanya diberikan kepada pihak yang mempunyai kemampuan terbesar untuk memberikan bukti tentang sesuatu hal dalam hubungannya dengan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan oleh kegiatan industri, perusak/ pencemar (korporasi) itu yang memiliki kemampuan lebih besar untuk memberikan pembuktian. Pembuktian jelas merupakan kunci utama dalam proses peradilan baik itu pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Pembuktian oleh pihak-pihak dapat menentukan apakah seseorang dinyatakan bersalah atau tidak dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan, diberikan haknya oleh pengadilan atautkah sebaliknya, sah atau dibatalkan keputusan pejabat yang berwenang.

Sehingga hukum pidana harus memiliki konsep dan asas yang akan digunakan dalam pembuktian pertanggungjawaban pidana untuk menanggulangi tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi dengan menempatkannya sebagai subjek hukum dalam hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memberikan efek jera (deterent effect).

Bertolak belakang dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diketahui bahwasanya cakupannya sangat luas, guna mencegah luasnya cakupan tersebut, dan untuk memudahkan pembahasan maka perlu dilakukan pembatasan permasalahan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan adalah terkait bagaimanakah kedudukan korporasi sebagai subjek hukum (pelaku tindak pidana) dalam bidang

lingkungan hidup, kemudian bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup berdasarkan asas strict liability implikasinya dalam proses pembuktian tindak pidana tersebut.

Berdasarkan pertimbangan, bahwa masih sedikit kajian atau penelitian dan literatur mengenai penerapan asas strict liability dalam proses pembuktian pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana lingkungan hidup, dimana kajian ini juga berdasarkan perspektif pendekatan asas strict liability sebagai alternatif bentuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi (corporate liability), sekaligus sebagai respon atas keadaan di atas dengan tujuan melengkapi literatur maka penelitian ini mendapatkan urgensinya serta dengan penelitian yang komprehensif, dan dilakukan berdasarkan kajian normatif ini dapat memberikan penjelasan sistem pidana, pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum lingkungan Indonesia (UU No.23 Tahun 1997), serta menjelaskan penerapan asas tanggung jawab pidana mutlak (strict liability crime) terhadap korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan sebagai alternatif bentuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi (corporate liability) sebagai pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup dalam khususnya proses pembuktian tindak pidana tersebut .

II. METODE PENELITIAN

Penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi Dalam *legal research* yang dilakukan, penulis menggunakan 2 macam pendekatan, yaitu :

A. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Penulis menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani.

Sehingga dengan pendekatan tersebut penulis dapat menemukan konsistensi antara undang-undang dengan permasalahan hukum.

B. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Penulis mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, sehingga penulis dapat membangun suatu argumentasi serta konsep hukum dalam memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Urgency *Strict Liability* dalam Tindak Pidana Lingkungan

Sengketa lingkungan salah satunya yaitu adanya tindak pidana lingkungan timbul sebagai akibat adanya atau diduga adanya dampak lingkungan hidup. Dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2009 dirumuskan sengketa lingkungan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Dengan demikian yang menjadi subyek sengketa adalah pelaku dan korban dari dampak lingkungan, sedangkan obyek sengketa adalah kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa secara perdata memiliki beberapa aspek, salah satunya adalah aspek pertanggungjawaban. Di Indonesia dikenal dua bentuk pertanggungjawaban perdata terdapat yakni pertanggungjawaban biasa (umum) dan khusus (Siahaan, 2004).

Dasar hukum pertanggungjawaban biasa (umum) terdapat pada Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang tertulis :

“Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.” (Siahaan, 2004).

Kemudian dipertegas dalam Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang tertulis :

“Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.” (Muchtar, 2015).

Pasal tersebut mengatur mengenai tanggung gugat pencemaran lingkungan hidup pada umumnya yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Sedangkan pertanggungjawaban khusus berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang tertulis :

“Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.” (Siahaan, 2004).

Kemudian dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 88 ayat 1 yang tertulis :

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” (Muchtar, 2015).

Pasal tersebut mengatur mengenai pertanggungjawaban yang bersifat khusus yang menerapkan prinsip Strict Liability (tanggung jawab mutlak) atau Liability Without Fault yaitu pertanggungjawaban tanpa unsur kesalahan. Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau Strict Liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Lalu yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Sebagaimana dikatakan oleh ahli hukum lingkungan ini, setelah beturut-turut menafsir pendapat sarjana-sarjana Robert L. Rabin, P.W. Redmond, John G. Fleming, A.M. Honore, Asser-Rutten, dan C. Lambers, serta dihubungkan pula dengan doktrin-doktrin yang bersifat yurisprudensial, seperti pendapat hakim Blackburn atas kasus *Ryland vs Fletcher* dan James A. Henderson & Richard N (Siahaan, 2004). Person pada tahun 1868, bahwa pengertian Strict Liability dianggap perlu dalam lalu lintas hukum modern untuk memungkinkan diselenggarakannya berbagai aktivitas yang membawa tanggung jawab yang dianggap terlalu besar (*extra hazardous activity, ultrahazardous, abnormally dangerous*), akan tetapi dilihat dari segi masyarakat (internasional), dapat dinilai sebagai bermanfaat, sehingga apabila tanpa penerapan Strict Liability dianggap

kurang memberikan sebuah perlindungan hukum bagi pelaku (polluter) maupun korban.

Strict Liability dapat memberikan tanggung jawab kepada seseorang yang menjalankan jenis kegiatan yang digolongkan seperti diatas, maka ia diwajibkan pula memikul segala kerugian yang ditimbulkan yang pada kenyataan di lapangan ia telah bertindak sangat hati-hati (utmost care), untuk mencegah bahaya atau kerugian tersebut walaupun dilakukan tanpa kesengajaan.

Salah satu contoh rill adalah kalahnya gugatan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) ke PT. Bumi Mekar Hijau (BMH) atas kasus kebakaran hutan di Palembang dalam putusannya atas Pengadilan Negeri Palembang. KLHK menggunakan Pasal 1365 KUHPerdara sebagai acuan gugatan ke tergugat. Pasal ini menegaskan bahwa jika ada pertanggungjawaban maka harus ada unsur kesalahan terlebih dahulu tidak seperti Strict Liability yang pertanggungjawabannya muncul seketika sehingga tidak harus berdasarkan pada kesalahan (liability without fault), maka pembuktiannya akan jauh lebih sulit. Bisa menjadi lain apabila gugatan yang diajukan ke pengadilan dengan menggunakan asas Strict Liability.

Kemudian contoh lain yaitu pada kasus PT. Lapindo Brantas merupakan fenomena sengketa yang sangat menarik sebab dalam pemeriksaannya pihak kepolisian dan pihak kejaksaan masih mengalami tarik ulur dalam berkas (P21), berawal dari pemahaman penegak hukum yang tidak menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (Strict Liability). Tujuan penegak hukum untuk melihat keterlibatan pelaku (dader) namun justru terjebak dengan hal-hal yang bersifat teknis yang sulit pembuktiannya. Padahal dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (Strict Liability), maka tidak perlu dibuktikan apakah para pelaku (dader) melakukan perbuatan itu atau tidak. Tetapi penegak hukum dapat membuktikan, bahwa karena kesalahan atau kelalaian dari PT.Lapindo Brantas menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disekitarnya. Dengan pembuktian yang sederhana ini, maka kasus Lapindo

bisa disidangkan di muka hukum. Dan perusahaan yang bertanggung jawab dalam kasus Lapindo dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban seluruhnya.

Sistem Strict Liability merupakan sistem hukum yang sangat menguntungkan pihak korban dalam rangka mengklaim pertanggungjawaban si pelaku. Sistem ini memang sangat tepat karena dalam abad teknologi yang mutakhir dan serba canggih, banyak masyarakat menjadi korban dampak modernisasi, termasuk pencemaran lingkungan.

Tetapi karena sistem hukum belum juga menuju ke modernisasi sedemikian rupa, maka tidak sedikit para korban yang kecewa. Faktor terpenting disini ialah sulitnya pihak penderita mengumpulkan data-data yang lengkap untuk dijadikan bahan pembuktian. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pembuktian sudah lebih jelas sederhana dan relatif pendek (praktis). Namun, hal ini kemudian dimungkinkan dengan suatu sistem jumlah tanggung jawab terbatas, karena segi lain dari tanggung jawab Strict Liability adalah adanya batas tertinggi dari jumlah ganti rugi. Sistem ini disebut dengan sistem plafond atau cell (Danusaputro, 1962).

Dengan digunakannya Strict Liability sebagai sistem hukum yang baru, hambatan-hambatan yang dialami pihak penderita dapat diminimalisir. Kemudian hal lain yang dapat diambil sebagai hal yang menguntungkan korban ialah secara asumptif si pelaku telah dinyatakan bertanggung jawab, terlepas dari apakah ia bersalah atau tidak. Ini merupakan perkembangan yang sangat pesat dalam ilmu hukum. Karena selama ini unsur kesalahan (fault, mens rea) selalu merupakan pilihan utama dalam dasar pertanggungjawaban klaim dari suatu kerugian.

Strict liability dalam praktik hanya diterapkan untuk pertanggungjawaban perdata, Strict liability tidak digunakan dalam pertanggungjawaban pidana, menurut penulis, strict liability juga harus diterapkan untuk pertanggungjawaban pidana mengingat bahwa pencemaran lingkungan yang merupakan tindak pidana berdampak luas bagi masyarakat serda berdampak berkepanjangan. Penegak hukum

sebagai wakil negara dan sebagai agen keadilan seharusnya berani melakukan terobosan menggunakan strict liability untuk pertanggungjawaban pidana.

B. Implikasi Penerapan Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Korporasi Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Sulit membuktikan adanya unsur kesalahan pada korporasi dan unsur kesalahan pada seseorang yang bekerja di lingkungan korporasi, untuk memudahkan sistem pertanggungjawaban pidana pada korporasi maka asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld/ doctrine of mens rea) dapat disimpangkan dari asas umum dengan menggunakan asas strict liability atau tanggungjawab mutlak sehingga asas ini bisa menjadi solusi agar tetap dapat mempidana korporasi.

Pertanggungjawaban strict liability ini berbeda dengan asas hukum pidana yang dikenal selama ini yaitu actus non facit reum, nisi mens sit rea, atau geen straf zonder schuld yang memiliki arti tiada pidana tanpa kesalahan yang dikenal sebagai doktrin pidana dengan kesalahan (mens rea). Strict liability diartikan sebagai kewajiban mutlak dengan ciri utama tidak perlu adanya pembuktian kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) pada pelakunya.

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada pelakunya sekalipun tidak memiliki mens rea yang di isyaratkan, cukup saja apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan actus reus (melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana) atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.

Sehubungan dengan tanggung jawab mutlak (strict liability) dan proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup, Koesnadi Hardjosoemantri menegaskan bahwa untuk kasus-kasus tertentu dapat diperlakukan beban pembuktian yang ditanggung oleh terdakwa dalam bidang hukum pidana sebagian atau seluruhnya, yang kini diperluas dalam

perkara-perkara perusakan dan/ atau pencemaran lingkungan (Hardjosoemantri, 1991).

Penulis pun sepakat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Koesnadi Hardjosoemantri diatas. Kesalahan tidak dengan serta merta hilang dengan diterapkannya asas pertanggungjawaban pidana mutlak (strict liability crime), kesalahan tersebut tetaplah ada, namun beban pembuktiannya yang beralih dari pihak penuntut (jaksa) kepada pihak yang diduga melakukan pencemaran (tersangka).

Oleh karena itu yang terpenting dalam pertanggungjawaban berdasarkan asas strict liability ini berada di dalam proses pembuktian tindak pidana. Korporasi dapat dinyatakan bersalah hanya dengan membuktikan telah dilakukannya tindak pidana yang dilakukan oleh penuntut umum di persidangan. Dengan demikian fungsi utama strict liability berkenaan dengan hukum acara. Beban pembuktian seperti ini (pembuktian terbalik) dikenal juga didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini menganut beban pembuktian terbalik terbatas dimana terdakwa harus membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, namun Jaksa Penuntut Umum juga harus membuktikan surat dakwaannya. Yang dibuktikan dalam surat dakwaan adalah unsur surat dakwaan, bukan kesalahan. Kesalahan baru ada setelah adanya putusan (vonis) hakim.

Pembuktian tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi juga hendaknya menerapkan asas strict liability dengan beban pembuktian terbalik sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001.

Jika dalam undang-undang tindak pidana korupsi beban pembuktian terbalik berlaku dalam hal pembuktian asal-usul harta kekayaan maka dalam konsep strict liability yang diberlakukan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup adalah pembuktian terhadap unsur kesalahan.

Dapat dikatakan bahwa titik strategi dalam sistem peradilan pidana adalah pada saat pembuktian, melalui proses pembuktian di pengadilan akan ditentukan apakah kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang diajukan akan menjadikan seorang terdakwa (korporasi/orang) dibebaskan, dilepaskan dari segala tuntutan ataukah dipidana.

Penerapan tanggung jawab mutlak (strict liability) terhadap korporasi dalam proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup memberikan konsekuensi tidak diperlukannya pembuktian adanya kesalahan baik kesengajaan maupun kelalaian yang mencakup motif dari korporasi melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan diterapkannya asas pertanggungjawaban pidana mutlak dengan beban pembuktian terbalik terbatas maka penegak hukum kita tidak akan mengalami kesulitan untuk membuktikan pencemaran yang terjadi.

Di akhir tulisan ini perlu disimak pendapat Muladi yang menjelaskan arti penting strict liability dalam pertanggungjawaban pidana serta keterkaitannya dengan proses pembuktian tindak pidana itu sendiri. Beliau mengatakan bahwa “jika hukum pidana harus digunakan untuk menghadapi masalah yang demikian rumitnya, sudah saatnya doktrin atas asas strict liability digunakan dalam kasus-kasus pelanggaran terhadap peraturan mengenai kesejahteraan umum” (Hatrik, 1996).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur masalah pertanggung jawaban mutlak (strict liability), namun demikian berdasarkan Pasal 88 Undang-undang tersebut, pertanggung jawaban mutlak (strict liability) tersebut hanyalah sebatas kewajiban untuk membayar ganti rugi dalam hal gugatan keperdataan, sebaliknya pertanggungjawaban pidana yang

dianut oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih menganut asas kesalahan. Dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup yang melibatkan korporasi perlu pula diterapkan asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability), jadi pertanggungjawaban mutlak (strict liability) ini diperluas penerapannya bukan hanya terhadap gugatan ganti rugi secara keperdataan saja.

Diterapkannya asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability) terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana lingkungan hidup akan memberi implikasi dalam pembuktian tindak pidana lingkungan hidup dipersidangan. Asas tanggung jawab mutlak (strict liability) akan lebih mempermudah pembuktian oleh penuntut umum di dalam persidangan karena penuntut umum tidak perlu membuktikan adanya kesalahan yang berbentuk kesengajaan ataupun kelalaian dari korporasi yang melakukan tindak pidana. Penuntut umum tidak perlu membuktikan adanya mens rea dari korporasi juga motif dari korporasi melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

Perlindungan lingkungan hidup merupakan satu bidang yang dinamikanya sangatlah pesat dan memiliki kekerapan hubungan sangat intens dengan sosial masyarakat secara kearifan lokal maupun melingkup secara universal suatu bangsa. Demikian pula lingkup problematikanya yang juga mengalami perubahan yang sangat pesat. Maka terciptalah suatu komponen hukum yang otomatis terwujud karena suatu problematika tersebut sehingga jika terjadi sengketa diharapkan segera terselesaikan secara pasti dan bernilai adil.

Masalah pencemaran lingkungan menjadi salah satu problematika yang ditangani hukum lingkungan. Namun bukan itu saja yang harus ditangani hukum lingkungan karena, ada beberapa variabel dalam penanganan kasus- kasus terkait lingkungan hidup. Mulai dari sosial, masyarakat, budaya dan lain sebagainya. Tentulah, kita tidak ingin kecolongan karena adanya sebuah lubang besar dalam hukum lingkungan yang dapat menyebabkan segala aspek kehidupan menjadi taruhannya karena terdapat ketentuan yang masih belum matang.

Walaupun Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah berlaku dan didalamnya terdapat Strict Liability sebagai alat hukum formil yang mengatur ketentuan tentang tindakan polluter yang sangat berbahaya dalam bidang lingkungan tetapi seringkali perkara yang diajukan ke pengadilan mempergunakan ketentuan-ketentuan berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPerdara dan lazimnya adalah Pasal 1365. Hal ini mengindikasikan bahwa aparat penegak hukum belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan dalam perkara-perkara sengketa lingkungan. Dengan digunakannya Strict Liability sebagai sistem hukum yang baru, hambatan-hambatan yang dialami pihak penderita dapat diminimalisir. Kemudian hal lain yang dapat diambil sebagai hal yang menguntungkan korban ialah secara asumptif si polluter telah dinyatakan bertanggung jawab, terlepas dari apakah ia bersalah atau tidak yang merupakan makna dari asas strict liability

B. Saran

Strict liability apabila dimasukkan dalam perundang-undangan secara lebih jelas maka ia akan memiliki implikasi konsekuensi yang memberatkan pelaku industri di bidang lingkungan. Apabila ketentuan ini akan diberlakukan dan diterapkan secara pasti di Indonesia, maka beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan, yaitu meliputi:

1. Pemberlakuannya hanya untuk kelompok-kelompok pelaku industri tertentu;
2. Kegiatannya mengandung bahan berbahaya dan beresiko besar;
3. Intensitas kelalaian pelaku industri yang sangat tinggi;
4. Pelaku industri yang termasuk kategori konglomerasi ataupun produsen berskala besar.

Salah satu alternatif solusi yang dapat diajukan adalah dengan mengatur dalam amandemen Undang-undang Pengelolaan Lingkungan, bahwa Undang-undang Pengelolaan Lingkungan mengatur tentang prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dan ketentuan lebih lanjut tentang prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah/peraturan pelaksana. Apabila dalam agenda amandemen Undang-undang Pengelolaan Lingkungan tidak dimasukkan mengenai pemberlakuan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), maka kewajiban bagi para perancang kebijakan untuk menjadikan ketentuan- ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab dalam sengketa lingkungan menjadi lebih ekstensif dan komprehensif muatannya atau bahkan ketentuan mengenai sanksi maksimal yang diberikan harus memberikan efek jera bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Peningkatan sumber daya manusia yang terkait dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup juga perlu ditingkatkan seperti sertifikasi hakim lingkungan harus memenuhi kompetensi penyelesaian sengketa dengan tanggung jawab mutlak (strict liability), kemudian pengacara sebagai pihak yang melakukan gugatan mewakili penggugat harus mendapatkan pemahaman mengenai proses penyelesaian sengketa dengan prinsip tersebut, pemerintah berperan aktif dalam peningkatan sumber daya manusia tersebut karena segala kebijakan mengenai lingkungan hidup berada di tangan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. A. (2007). *Konspirasi di balik lumpur Lapindo : dari aktor hingga strategi kotor*. Yogyakarta: Galangpress.
- Danusaputro, S. M. (1962). *Hukum Lingkungan, Buku V sektoral*. Jakarta: Binacipta.
- Hardjosoemantri, K. (1991). *Hukum tata lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hatrik, H. (1996). *Asas pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia : (strict liability dan vicarious liability)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hiariej, E. O. . (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kurniawan, R. (2014). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)*.
- Muchtar, M. (2015). *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Muladi. (1992). *Bunga rampai hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Praja, C. B. E. (2016). *STRICT LIABILITY SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN*.
- Priyatno, M. D. (2012). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Rahardjo, S. (1980). *Hukum dan Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Siahaan, N. H. . (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Yohana, Y., & Sahari, A. (2017). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PERBANKAN*. *JURNAL MERCATORIA*, 10(1), 32. Retrieved from <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.619>